



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Harmono Bin Abd Rauf, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dipenogoro BTN Griya Cahaya Masannag 1 Blok e/1, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muliyati Laoge binti Laoge, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Masannang I, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bertindak sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama Ahmad Ali Mukarram Bin Arianto Rauf (umur 14 tahun 2) dan Nur Arsy Arianto Binti Arianto Rauf (umur 7 tahun) sebagai Pemohon II;

Fatmawati Binti Abd Rauf, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cendana, Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;

Adriyani Rauf Binti Abd Rauf, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Graha cahaya Masannang III Blok B/21, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, , selanjutnya disebut sebagai pemohon IV;

Halaman 1 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan kuasa kepada Pemohon I (Harmono bin Abd. Rauf) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021 dan telah didaftarkan tanggal 8 Juli 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register kuasa nomor 43/SK/VII/2021/PA;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 134/Pdt.P/2021/PA Mmj, tanggal 9 Juli 2021, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Abd Rauf menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yanteng dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Almarhum Arianto Rauf Bin Abd Rauf 2. Almarhumah Arianti Rauf Binti Abd Rauf 3. Harmono Bin Abd Rauf, Umur 39 tahun 4. Fatmawati Binti Abd Rauf, Umur 37 tahun, 5. Adriyani Rauf Binti Abd Rauf, Umur 29 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, Abd Rauf meninggal Di Barru, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 7311-KM-10022021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2004, Yanteng meninggal Di Rumah sakit, berdasarkan Kutipan Surat Kematian No : 472.12/24/KP/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Polanro;
4. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020, Arianto Bin Abd Rauf meninggal Di Mamuju, berdasarkan Kutipan Surat Kematian No : 472.12/54/KP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palanro;

Halaman 2 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Arianto Bin Abd Rauf menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mulyati Laoge dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ahmad Ali Mukarram Bin Arianto Rauf, umu 14 tahun 2. Nur Arsy Arianto Binti Arianto Rauf, umur 7 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, Arianti Bin Abd Rauf meninggal Di Mamuju, berdasarkan Kutipan Surat Kematian No : 479/41/VI/2021/K-SBR yang dikeluarkan oleh Lurah Simboro;
7. Bahwa semasa hidupnya Amarhumah Arianti Bin Abd Rauf menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Asriyadi Kamaruddin Bin Kamarudin dan belum dikaruniai anak keturunan;
8. Bahwa Amarhumah Arianti Bin Abd Rauf telah bercerai dengan Asriyadi Kamaruddin Bin Kamarudin pada tahun 2007;
9. Bahwa Almarhumah Arianti Rauf Bin Abd Rauf, meninggalkan ahli waris yang bernama : 1. Harmono Bin Abd Rauf, (Saudara Kandung) 4. Fatmawati Binti Abd Rauf, (Saudara Kandung), 5. Adriyani Rauf Binti Abd Rauf, (Saudara Kandung), 4. Ahmad Ali Mukarram Bin Arianto Rauf (Keponakan), 5. Nur Arsy Arianto Binti Arianto Rauf (Keponakan);
10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Arianti Bin Abd Rauf bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Prov. Sulawesi Barat;
11. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan memenuhi persyaratan pengurusan dana di TASPEN dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Arianti Rauf Bin Abd Rauf meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 karena sakit;

Halaman 3 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



3. Menetapkan :

- Harmono Bin Abd Rauf (Saudara Kandung);
- Fatmawati Binti Abd Rauf (Saudara Kandung);
- Adriyani Rauf Binti Abd Rauf (Saudara Kandung);
- Ahmad Ali Mukarram Bin Arianto Rauf (Keponakan);
- Nur Arsy Arianto Binti Arianto Rauf (Keponakan);

sebagai ahli waris dari almarhumah Arianti Rauf Bin Abd Rauf

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7602071903820001, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311055708820004, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7310104409840001, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 731105001920001, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 760201600980002, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 3641/SKL/1983, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2005.000734.DS, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2010.0245531, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 322/AK/MU/CS89, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-9;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2013/PA Mmj, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-10022021-0004, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472/12/24/KP/III/2021, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.1.12/54/KP/VI/2021, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-13;

Halaman 5 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479/41/VI/2021/K.SBR, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-14;
15. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.3.02 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2010.025990, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2014.098368, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2014, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/19/VI/2006, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310101305090001, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602010906150003, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602123010170006, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 13/KP/II/2021, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti kode P-23;

Halaman 6 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut secara terpisah sebagai berikut :

1. Erlina binti Pannombo, umur 56 tahun, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon dari Para Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hendak mencairkan tunjangan Taspen dari perempuan bernama Arianti binti Abd. Rauf;
- Bahwa Arianti binti Abd. Rauf mempunyai empat saudara masing-masing bernama Harmono, Fatmawati, Adriyani dan Arianto;
- Bahwa Arianti binti Abd. Rauf telah meninggal tanggal 30 Mei Tahun 2021;
- Bahwa saudara laki-laki Arianti binti Abd. Rauf bernama Arianto telah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa kedua orang tua dari Arianti binti Abd. Rauf telah meninggal lebih dahulu dari Arianti binti Abd. Rauf;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua dari Arianti binti Abd. Rauf;
- Bahwa semasa hidupnya Arianti binti Abd. Rauf pernah menikah dengan laki-laki bernama dengan laki-laki bernama Asriyadi namun telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa adapun saudara laki-laki dari Arianti binti Abd. Rauf bernama Arianto, telah menikah dengan perempuan bernama Mulyati (Pemohon II) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ahmad Ali dan Nur Arsy;

2. Muh. Fitrawansyah bin Hasdi, umur 28 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Para Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hendak mencairkan tunjangan Taspen dari perempuan bernama Arianti binti Abd. Rauf;

Halaman 7 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arianti binti Abd. Rauf mempunyai empat saudara masing-masing bernama Harmono, Fatmawati, Adriyani dan Arianto;
- Bahwa Arianti binti Abd. Rauf telah meninggal tanggal 30 Mei Tahun 2021;
- Bahwa saudara laki-laki Arianti binti Abd. Rauf bernama Arianto telah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa kedua orang tua dari Arianti binti Abd. Rauf telah meninggal lebih dahulu dari Arianti binti Abd. Rauf;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua dari Arianti binti Abd. Rauf;
- Bahwa semasa hidupnya Arianti binti Abd. Rauf pernah menikah dengan laki-laki bernama dengan laki-laki bernama Asriyadi namun telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa adapun saudara laki-laki dari Arianti binti Abd. Rauf bernama Arianto, telah menikah dengan perempuan bernama Mulyati (Pemohon II) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ahmad Ali dan Nur Arsy;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I *in casu* selain mewakili kepentingannya juga mewakili kepentingan Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2021, yang didaftarkan tanggal 8 Juli 2021 pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 43/SK/VII/2021/PA Mmj., dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Surat Edaran

Halaman 8 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, oleh sebab itu kedudukan kuasa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon II *in casu* mewakili kepentingan kedua orang anak kandungnya masing-masing bernama Ahmad Ali Mukarram dan Nur Arsy Arianto, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk maksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut didalam dan diluar pengadilan, oleh sebab itu kedudukan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf untuk mengurus pencairan dana pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1, sampai dengan P-23, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, relevansi bukti-bukti tersebut terkait dengan kebenaran identitas Para Pemohon, sebagaimana termuat dalam permohonan *a quo*, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian hal-hal apapun yang didalilkan Para Pemohon sepanjang mengenai identitas sebagaimana dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan bukti P-9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti mana adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh instansi

Halaman 9 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Arianti binti Abd. Rauf dengan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara sekandung (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P-10, berupa fotokopi Akta Cerai, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 29 April 2013 telah terjadi perceraian antara Arianti binti Abd. Rauf dengan laki-laki bernama Asriyadi Kamaruddin bin Kamaruddin

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan hal mana ayah kandung dari Arianti bernama Abd. Rauf telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2021, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-3 dan P-14, berupa Surat Keterangan Kematian, bukti mana dikeluarkan oleh Lurah, memuat tentang keterangan bahwa Arianti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021, Arianto telah meninggal pada tanggal 6 Mei 2020 dan I Yanteng telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2004;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana teks undang-undang tersebut, adapun dokumen-dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 10 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan atau Pemerintah Desa baik Keterangan Lahir dan/ atau Keterangan Kematian bukan merupakan akta autentik, dalam konteks itu maka Majelis Hakim menilai bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-14, dapat diterima dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, oleh sebab itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan perihal status Arianti Abd. Rauf sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P-5 serta P-16 sampai dengan P-23, Majelis Hakim menilai secara substansial bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh sebab itu dinyatakan dikesampingkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Erlina binti Pannombo (umur 56 tahun) dan Muh. Fitrawansyah bin Hasdi (umur 28 tahun), kedua saksi telah cakap secara hukum dan memberikan keterangan secara terpisah, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah menurut agama saksi, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 171 dan 175, R.Bg);

Menimbang, bahwa substansi keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan *a quo*, keterangan mana bersesuaian antara keterangan saksi I dengan keterangan saksi II, kesaksian mana bersumber dari pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Arianti binti Abd. Rauf semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Asriyadi Kamaruddin ST, bin Kamaruddin;
2. Bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian pada tanggal 29 April Tahun 2013;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat meninggal dunia Arianti binti Abd. Rauf meninggalkan satu orang saudara laki-laki (Pemohon I) dan dua orang saudara perempuan (Pemohon III dan Pemohon IV);
4. Bahwa kedua orang tua Arianti binti Abd. Rauf telah lebih dahulu meninggal daripada Arianti binti Abd. Rauf;
5. Bahwa saudara laki-laki sekandung dari Arianti binti Abd. Rauf yang bernama Arianto (suami dari Pemohon II) telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Arianti binti Abd. Rauf;
6. Bahwa semasa hidupnya Arianti binti Abd. Rauf berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Bahwa saat meninggal dunia Arianti binti Abd. Rauf beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan fakta hukum di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perempuan bernama Arianti binti Abd. Rauf sebagai pewaris, dengan demikian petitum permohonan *a quo* yang meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Hakim menilai Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut memeluk agama yang sama dengan Arianti binti Abd. Rauf yaitu beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara laki-laki sekandung dan Pemohon III serta Pemohon IV adalah saudara perempuan sekandung dengan Arianti binti Abd. Rauf;

Halaman 12 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arianti binti Abd. Rauf tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua pewaris dan saudara laki-laki sekandung pewaris bernama Arianto bin Abd. Rauf, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka merujuk maksud Pasal 174 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia sehingga dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta agar Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf harus dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kedudukan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon II dengan saudara laki-laki sekandung pewaris bernama Arianto, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena tidak termasuk pada kategori ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 angka (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu petitum permohonan *a quo* yang meminta agar anak-anak dari Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum primer permohonan Para Pemohon yang meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Arianti binti Abd. Rauf) patut dikabulkan untuk sebagian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Pemohon I (saudara laki-laki sekandung), Pemohon III dan Pemohon IV (masing-masing sebagai (saudara perempuan sekandung) sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum primer yang meminta agar anak-anak dari perkawinan Pemohon II dengan Arianto bin Abd. Rauf,

Halaman 13 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara *voluntaire (ex parte)*, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Arianti binti Abd. Rauf, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei Tahun 2021;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 - Pemohon I (Harmono bin Abd. Rauf);
 - Pemohon III (Fatmawati binti Abd. Rauf) dan;
 - Pemohon IV (Adriyani Rauf binti Abd. Rauf);sebagai ahli waris dari Arianti binti Abd. Rauf;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selainnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah, terdiri atas Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Penetapan No 134/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fadilah, S.Ag.

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).